



SPESIFIKASI TEKNIS

ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA
------------	---	---

UNIT KERJA	:	BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
------------	---	--

KEGIATAN	:	PENYEDIAAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN DI KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
----------	---	--

TAHUN ANGGARAN	:	2023
----------------	---	------

LOKASI	:	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
--------	---	-------------------------

PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SPEKIFIKASI TEKNIS

A. URAIAN PENDAHULUAN

- Nama dan Latar Belakang Kegiatan** **Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Provinsi Sumatera Utara di KAB. HUMBANG HASUNDUTAN**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dikatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman yang sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang aman, sehat, asri dan nyaman sebagai tempat hunian.

Lingkungan perumahan dan permukiman yang aman, sehat, asri dan nyaman membutuhkan prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Prasarana lingkungan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama meliputi jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah dan sampah, jaringan pembuangan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan listrik, telepon, gas, dan sebagainya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, juga berperan aktif dalam Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Organisasi Perangkat Daerah Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah merupakan bagian struktur organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan leading sektor dalam mewujudkan pembangunan PSU di wilayah Sumatera Utara yang begitu antusias dalam mewujudkan rumah dan lingkungan yang layak huni bagi masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Kabupaten Simalungun, Humbang Hasundutan, Toba, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Asahan, Serdang Bedagai Kota Sibolga dan Kota Tebing Tinggi
- Maksud dan Tujuan** Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi PA/KPA/PPTK kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Provinsi yang memuat jenis / klasifikasi pekerjaan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tepat, spesifikasi teknis yang menjadi acuan bersumber dari peraturan teknis terkait, kebutuhan akan kualifikasi pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan yang membidangnya, serta peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini.

Dengan KAK ini diharapkan akan menjadi dasar acuan yang diharapkan menghasilkan produk konstruksi yang tepat mutu, tepat waktu, dan berkualitas.

3. **Target / Sasaran** Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Kab. Humbang Hasundutan
4. **Nama organisasi Pengadaan Barang/ Jasa** Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara
5. **Sumber Pendanaan** Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada **Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023** Nilai Pagu sebesar **Rp. 448.102.600,- (Empat ratus empat puluh delapan juta seratus dua ribu enam ratus rupiah)**
6. **Ruang Lingkup** Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
- Pekerjaan Jalan Paving Block
Dalam pelaksanaan kegiatan ini peraturan yang menjadi pedoman namun tidak terbatas adalah sebagai berikut:
7. **Peraturan yang berlaku**
- a. Peraturan terkait jasa konstruksi :
 - 1) Undang-Undang Jasa Konstruksi No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan terkait standar teknis :
 - 1) SNI 03-2914-1992 tentang Spesifikasi beton bertulang kepad air
 - 2) SNI 03-3424-1994 tentang Tatacara perencanaan drainase permukaan jalan
 - 3) SNI 03-3976-1995 tentang Tatacara pengadukan pengecoran beton
 - 4) SNI 03-6862-2002 tentang Spesifikasi peralatan pemasangan dinding bata dan plesteran
 - 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
8. **Lokasi Kegiatan** **KAB. HUMBANG HASUNDUTAN**
9. **Jangka Waktu Pelaksanaan** Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 90 (**Sembilan Puluh**) Hari Kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditanda tangani, dengan masa pemeliharaan **180 (Seratus Delapan Puluh Hari)** sejak tanggal penyerahan pertama sampai tanggal penyerahan akhir

10. **Keluaran/ Produk Yang Dihasilkan** - Pekerjaan Jalan Paving Blocok 323 m'
11. **Persyaratan Kualifikasi Minimal Penyedia** Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia sebagai berikut :
- a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi yakni Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara (SI003) yang masih berlaku;
 - c. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - d. Memiliki akte pendirian perusahaan dan akte perubahan (apabila ada perubahan)
 - e. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - f. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak
 - g. Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) dengan perhitungan : $SKP = 5 - P$
P = Paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan
 - h. Seluruh Kelengkapan Syarat Kualifikasi dapat diunggah pada fasilitas lainnya
12. **Spesifikasi Teknis**
- 1) Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi**
- a. Penyedia Jasa wajib menjamin bahwa semua material yang diserahkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak, harus baik dan baru serta memenuhi spesifikasi teknis, kecuali bila disyaratkan lain atau ditentukan lain oleh PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa, dapat meminta pada Penyedia Jasa agar menyerahkan sertifikat pabrik mengenai material tersebut. Selanjutnya Penyedia Jasa menjamin bahwa material yang diserahkan berdasarkan Kontrak tidak mengandung cacat yang timbul karena bahan dan pengerjaan (kecuali jika disain dan bahannya diharuskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dalam Spesifikasi Teknis) atau oleh karena kelalaian Penyedia Jasa.
 - b. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa akan memberitahukan secara tertulis , apabila ada tuntutan yang timbul berdasarkan jaminan material ini,segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia Jasa harus memperbaiki atau mengganti

material atau bagian material yang cacat dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa.

- c. Jika setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas, Penyedia Jasa lalai memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dalam waktu yang wajar, maka PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dapat mengambil tindakan perbaikan yang perlu, dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa tanpa mengurangi hak hak PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa berdasarkan kontrak.

Pengujian Bahan dan Hasil Produk

- a. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas (Supervisi) berwenang untuk meminta keterangan mengenai asal barang/material yang bersangkutan.
- b. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas (Supervisi) berhak dan keleluasaan memasuki seluruh tempat pekerjaan, termasuk bengkel yang membuat perakitan material. Penyedia Jasa bawahan dan Penyedia Jasa harus menyediakan bahan, informasi dan bantuan yang diperlukan dalam pemeriksaan dan pengujian, sehingga PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas (Supervisi) dapat melakukan pemeriksaan terinci dan lengkap dengan semestinya.
- c. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas (Supervisi) berhak memeriksa dan atau menguji barang/material yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- d. Sebelum melakukan pemeriksaan material, Penyedia Jasa harus memberitahukannya kepada PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas, agar PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas (Supervisi) dapat menyaksikan pemeriksaan atau pengujian barang/ material.
- e. Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan di tempat Penyedia Jasa/sesuai kebutuhan, di tempat penyerahan/lapangan atau di tempat tujuan akhir barang/material. Penyedia Jasa harus menyiapkan segala fasilitas untuk pemeriksaan tersebut di atas, dan segala biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan barang/material ditanggung sepenuhnya oleh Penyedia Jasa.
- f. Apabila hasil pemeriksaan barang/material tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas (Supervisi) dapat menolak barang/material tersebut dan Penyedia Jasa harus mengganti barang/material yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa. Apabila ada barang/material yang ditolak oleh PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa diwajibkan segera memindahkan barang/material itu keluar

tempatpekerjaan atas perintah pertama PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Pengawas.

- g. Apabila terdapat perselisihan paham mengenai hasil pemeriksaan barang/material, Pengguna Jasa meragukan kualitasnya, maka PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan Manajemen Konstruksi berhak mengirimkan contoh barang/material tersebut kepada Laboratorium Penelitian Bahan yang dibenarkan. Biaya pemeriksaan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa

2) Ketentuan untuk tata cara pembayaran ;

- Uang muka tidak ada;
- Termin I 30 Persen (dapat ditagih jika progress fisik mencapai 35 %);
- Termin II 40 Persen (dapat ditagih jika progress fisik mencapai 75 %);
- Termin III 30 Persen (dapat ditagih jika progress fisik mencapai 100%).
- Khusus untuk pembayaran terakhir :
 - a. Disertai dengan Jaminan Pemeliharaan dengan menggunakan Garansi Bank/Asuransi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak;
 - b. Jika pekerjaan telah selesai sebelum masuk pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provsu atau Inspektorat Provsu, maka pembayaran akhir / tahap III dapat ditangguhkan hingga turun hasil pemeriksaan pihak auditor atau dibayarkan tetapi diblokir rekening.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - a. Permohonan Pembayaran
 - b. Laporan Harian;
 - c. Laporan Mingguan;
 - d. Laporan Bulanan;
 - e. Laporan JMF
 - f. Laporan Kurva S
 - g. Foto Dokumentasi (Sebelum, sedang, selesai)
 - h. Sop dan As Built Drawing;
 - i. Back Up Data Quantity;
 - j. Back Up Data Quality;
 - k. Dokumen Pengujian terhadap pekerjaan dan bahan yang terpasang di lapangan dan lain-lain yang dipersyaratkan untuk pembayaran

3) Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;

- a. Program Pelaksanaan.

Penyedia Jasa harus melaksanakan program pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Program tersebut harus dibuat dalam 2 (dua) bentuk yaitu bar-chart dan daftar yang diperlihatkan setiap kegiatan :

- a) Mulai tanggal paling awal

- b) Mulai tanggal paling akhir
- c) Waktu yang diperlukan
- e) Sumber tenaga kerja, peralatan dan bahan yang diperlukan.

Aktivitas yang dilihat pada program harus sudah termasuk pelaksanaan sementara dan tetap, kelonggaran waktu yang diperlukan untuk persiapan dan persetujuan gambar-gambar pengiriman peralatan dan bahan kelapangan dan juga kelonggaran dengan adanya hari libur umum dan hari libur keagamaan

b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan

Setiap awal bulan atau pada suatu waktu yang ditentukan PA/PPTK/PPK, Penyedia Jasa harus menyerahkan 5 (lima) salinan laporan kemajuan bulanan dalam bentuk yang bisa diterima oleh PA/PPTK/PPK, yang menggambarkan secara detail kemajuan pekerjaan selama bulan terdahulu.

Laporan sekurang-kurangnya harus berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Prosentase kemajuan pekerjaan berdasarkan kenyataan yang dicapai pada bulan laporan maupun prosentase rencana yang diprogramkan pada bulan berikutnya.
- b. Prosentase dari tiap pekerjaan pokok yang diselesaikan maupun prosentase rencana yang diprogramkan harus sesuai dengan kemajuan yang dicapai pada bulan laporan.
- c. Rencana kegiatan dalam waktu dua bulan berturut-turut dengan ramalan tanggal permulaan dan penyelesaian.
- d. Daftar tenaga buruh setempat.
- e. Daftar perlengkapan konstruksi peralatan dan bahan dilapangan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan termasuk yang sudah datang dan dipindahkan dari lapangan.
- f. Jumlah volume pekerjaan yang merupakan bagian pekerjaan tetap harus diuraikan.
- g. Uraian pokok pekerjaan sementara yang dilaksanakan selama masa laporan.
- h. Daftar besarnya pembayaran terakhir yang diterima dan dibutuhkan pembayaran yang diperlukan pada bulan berikutnya.
- i. Hal-hal lain yang diminta sesuai dengan kontrak, dan masalah yang timbul atau berhubungan dengan pelaksanaan selama bulan laporan.

4) Spesifikasi Peralatan Konstruksi;

- a. Memiliki Kemampuan Menyediakan Peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu ;

No.	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Dump Truck	4-10 M3	Minimal 2 unit
2.	Mobil pick up	1000 cc	Minimal 1 unit
4.	Beby Roller	0.8-1 Ton	Minimal 1 unit
5.	Concrete Mixer	0,3 M3	Minimal 1 unit
6.	Water pass/Alat Ukur	-	Minimal 1 unit

- b. Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan lainya untuk pelaksanaan pekerjaan dimintakan saat pelaksanaan

Catatan:

- Status kepemilikan Peralatan dapat berupa Sewa/Sewa Beli/Milik.

I. Peserta pelelangan pemilik Peralatan tidak dibenarkan menyewakan Peralatan kepada peserta lain dalam paket pekerjaan yang sama;

II. Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan :

Menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaanLainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur;

Apabila peserta menawarkan peralatan yang sama pada paket pekerjaan lain/ yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi peralatan tersebut tidak terikat pada paket lain;

III. Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,Dapat dikecualikan dengan syarat waktu penggunaan alat tidak tumpang tindih (overlap), ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat, lokasi peralatan yang

berdekatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau kapasitas dan produktivitas peralatan secara teknis dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan. Ketentuan ini dilakukan dengan cara klarifikasi dan verifikasi.

5) Spesifikasi Proses/ Kegiatan

Mengenai penerapan manajemen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RKK memenuhi persyaratan yaitu adanya identifikasi bahaya K3 yang memenuhi substansi, sasaran K3, program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3.

a). Identifikasi Bahaya Yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	PEKERJAAN JALAN PAVING		
1	PEKERJAAN PENYIAPAN BADAN JALAN	- Pekerja terserempet / terkena alat berat	KECIL
2	PEKERJAAN GALIAN TANAH	- pacul dan cangkul mengenai pekerja	KECIL
		- mata terkena debu	
		- kaki menginjak sampah kaca atau benda tajam	
3	PEKERJAAN PENGHAMPARAN, PERATAAN DAN PERAPIHAN TANAH	- Pekerja terserempet / terkena alat berat	KECIL
		- Mata terkena tanah/ debu	
4	PEKERJAAN LAPIS PONDASI BAWAH (LPB) BASE B	Pekerja terserempet / terkena alat berat	KECIL
		Mata terkena tanah/ debu	
4	PEKERJAAN PAVING BLOCK TEBAL 8 CM	- pekerja tertimpa paving block	KECIL
		- mata terkena debu	
5	PEKERJAAN PENGUNCI PAVING BLOCK (MENGUNAKAN KANSTEIN)	- pekerja tertimpa kanstein	KECIL
B.	PEKERJAAN DRAINASE, TPT & BOX CULVERT		
1	PEKERJAAN GALIAN TANAH DRAINASE DAN BOX CULVERT	- pacul dan cangkul mengenai pekerja	KECIL
		- mata terkena debu	

		- kaki menginjak sampah kaca atau benda tajam	
2	PEKERJAAN PEMASANGAN PROFIL MELINTANG GALIAN TANAH	- Pekerja terkena palu	KECIL
		- Pekerja terinjak paku/ benda tajam	
3	PEKERJAAN URUGAN PASIR BOX CULVERT	- mata terkena debu/ pasir	KECIL
4	PEKERJAAN PEMASANGAN BOX CULVERT	- Pekerja tertimpa box culvert - Pekerjaan terhirup emen	KECIL
5	PEKERJAAN PEMASANGAN BATU MORTAR UNTUK DRAINASE DAN TPT	- pekerja tertimpa memasang material batu belah - mata terkena debu	KECIL
		- pekerja terhirup semen	
6	PEKERJAAN PLESTERAN DRAINASE DAN TPT	- Mata terkena debu	KECIL
		- pekerja terhirup semen pada saat pempelesteran	
		- pekerja terhirup semen pada saat pempelesteran	
7	PEKERJAAN PIPA SULING - SULING	- Pekerja terkena pisau / gergaji	KECIL

a). Uraian Pekerjaan dan Tingkat Resiko Terbesar Yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya	Tingkat Resiko
1	Pekerjaan penyiapan badan jalan	Terserempet/ Tertabrak alat berat	KECIL

6) Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan / Metode Kerja

Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan

NO	JENIS/TIPE PEKERJAAN
1	Pemasangan Paving Blok Tebal 6 cm Natural

c. Metode Pelaksanaan pekerjaan utama.

Metode kerja/ prosedur pelaksanaan pekerjaan harus menggambarkan penguasaan pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan Spesifikasi teknis, disesuaikan dengan item pembayaran yang ada;

Persiapan

Penyedia jasa (Kontraktor) harus membersihkan lokasi pekerjaan berupa pembabatan semak-semak, menebas/menebang pokok kayu dengan tengkulap dan sampah yang dapat mengganggu kesetabilan maupun kelancaran pekerjaan. Hasil pembersihan harus di buang dari areal pekerjaan atau dimusnahkan dan tidak di benarkan membuang hasil pembersihan kedalam sungai, saluran atau parit, dalam pelaksanaan pemusnahan hasil pembersihan dapat dilakukan pembakaran dengan cara terkendali dan tidak menimbulkan resiko, atau kerugian pada pihak direksi pekerjaan

1. Pekerjaan Paving Block

a. Bahan

Semua material yang akan digunakan harus memenuhi standar SNI, terutama pada hal-hal kekuatan, ukuran, perubahan warna.

Material paving blok yang digunakan dengan tebal 6 cm dan mutu K250 setara dengan merek Conblock Indonesia atau lainnya ditentukan dengan test laboratorium atau sertifikat.

b. Pelaksanaan Pekerjaan

- Bahan-bahan yang dipakai sebelum digunakan terlebih dahulu harus diserahkan contoh-contohnya untuk mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas maupun PPTK/PPK
- Material lain yang tidak ditentukan dalam persyaratan di atas, tetapi dibutuhkan untuk penyelesaian/penggantian dalam pekerjaan ini, harus baru, kualitas terbaik dari jenisnya dan harus disetujui Konsultan Pengawas/Pemberi Tugas.
- Untuk pasangan paving blok yang langsung di atas tanah, maka lapisan pasir urug sub grade di bawahnya harus sudah dikerjakan dengan sempurna (telah dipadatkan sesuai persyaratan)

- dan memiliki kemiringan permukaan 2,5% dan telah mempunyai daya dukung maksimal sesuai yang ditunjukkan dalam gambar dan sesuai petunjuk Konsultan Pengawas/Pemberi Tugas.
- Pekerjaan-pekerjaan di bawah tanah, lubang service dan lainnya harus dikerjakan dan diselesaikan sebelum pekerjaan paving blok dilaksanakan.
- Sebelum pekerjaan dimulai, Kontraktor diwajibkan membuat shop drawing dari pola paving block untuk disetujui Konsultan Pengawas/Pemberi Tugas.
- Jarak antara unit-unit pemasangan paving block yang terpasang (lebar siar-siar), harus sama lebar maksimum 5 mm, atau sesuai detail gambar serta petunjuk Konsultan Pengawas/Pemberi Tugas, yang membentuk garis-garis sejajar dan lurus yang sama lebarnya, untuk siar-siar yang berpotongan harus membentuk sudut siku dan saling berpotongan tegak lurus sesamanya.
- Penyusunan paving block harus mengacu pada gambar kerja (shop drawing) dengan kemiringan 90° dan di sisi terluar paving harus dikunci dengan paving.
- Pertemuan unit paving block dengan bahu harus menggunakan Kansitn dan pemotongan harus menggunakan alat pemotong khusus sesuai persyaratan dari pabrik yang bersangkutan.
- Area paving block tidak boleh digunakan sebelum seluruh area selesai dan terkunci. Untuk setiap paving block, toleransi deviasi tidak lebih dari 6 mm dan perbedaaan ketinggian dan setiap blok tidak lebih dari 2 mm.
- Seluruh pekerjaan paving block harus bebas dari kotoran semen maupun oli. Selama pemasangan dan setidaknya 3 hari setelah selesainya pekerjaan, seluruh area paving block harus tertutup dari lalu lintas dan pekerjaan lainnya.
- Untuk pengendalian mutu di lapangan, material paving block yang dikirim ke lapangan telah mencapai umur beton 28 hari dan harus diambil sampel untuk pengujian yang disaksikan oleh pelaksana dan konsultan Manajemen Konstruksi untuk selanjutnya dilakukan pengujian kuat tekan paving block sesuai dengan mutu yang disyaratkan. Segala biaya yang muncul untuk pengujian ini menjadi tanggung jawab kontraktor.

Pembayaran baru dilakukan berdasarkan volume dan harga satuan kontrak, yang ditawarkan oleh Kontraktor. Harga ini sudah mencakup harga bahan, upah dan alat – alat bantu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Segala akibat yang timbul atas Kontraktor yang mengakibatkan penambahan

volume dan biaya pekerjaan tidak diperhitungkan dalam sebagai pembayaran tambahan dari Pimpinan Proyek.

13. Ketentuan Lainnya

Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu

No.	Jabatan dalam Pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Pelaksana Lapangan	2 tahun	Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS 045)
2	Petugas K3	0 tahun	Pelatihan/ Kursus K3

Keterangan :

1. Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
2. Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.
3. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa.
4. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
5. Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.
6. Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).
7. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/ SKTK.

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN TENDER dan Spesifikasi ini.

1. Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan
2. Pada saat Pre Award Meeting, akan dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen SKA/SKT, Ijazah pendidikan terakhir, KTP, NPWP dengan menghadirkan setiap personil manajerial yang di usulkan dalam dokumen penawaran;

3. Penyedia yang diundang Pre Award Meeting bersedia menandatangani Surat Jaminan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yaitu bersedia menerbitkan bank garansi senilai 10% pada saat penagihan tagihan 100%

14. Penutup

Demikian Spesifikasi Teknis ini disusun untuk dapat dipedomani. Jika dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan penyesuaian seperlunya.

Medan, 3 Februari 2023

KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
SELAKU PPTK/PPK



SAIFAN, S.T., M.Si.

NIP. 19721024 200502 1 001